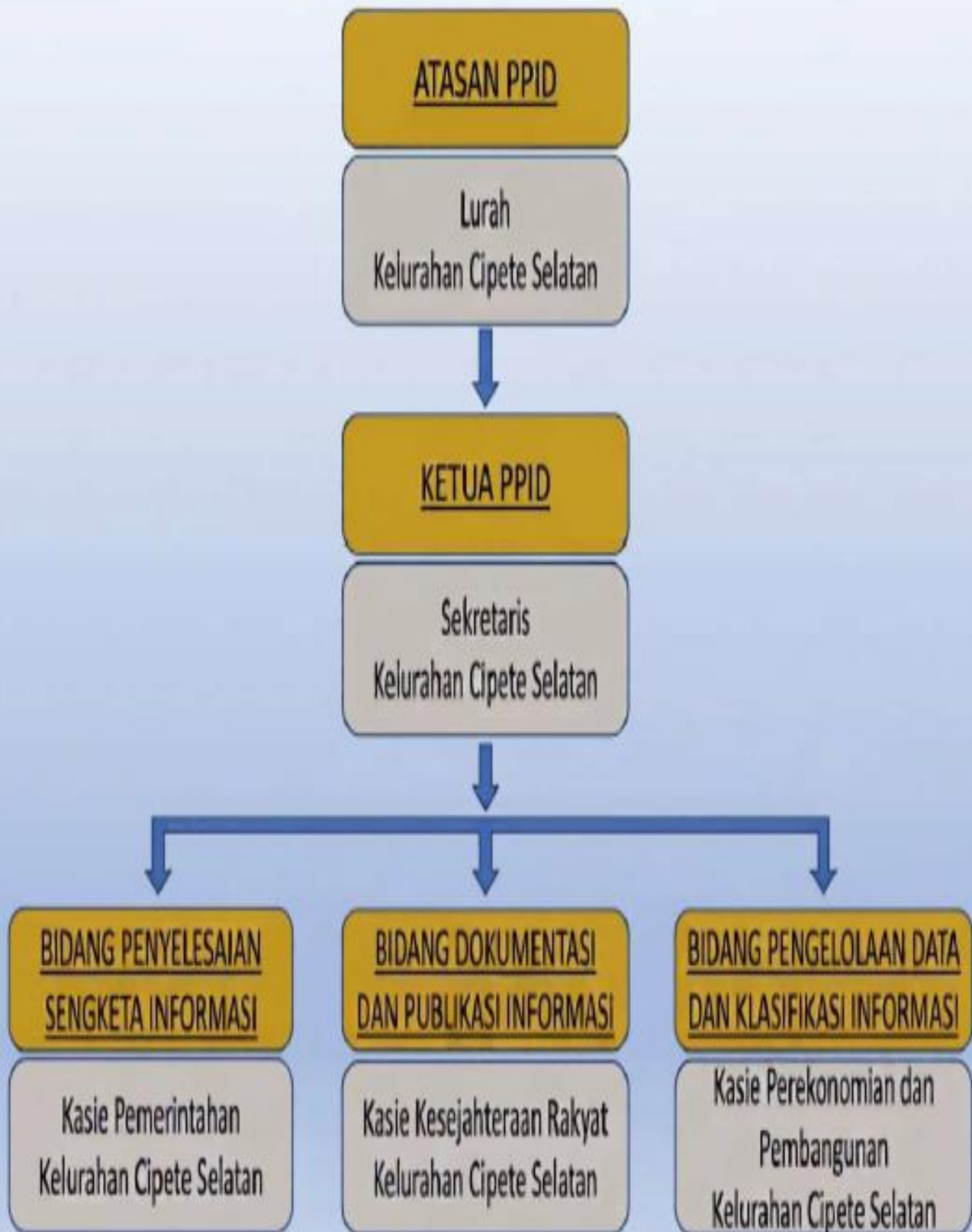


STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CIPETE SELATAN





PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

VISI DAN MISI PPID

VISI PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI PPID

- 1** Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2** Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3** Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4** Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN
KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN CIPETE SELATAN KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipete Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 6. Peraturan Gubernur Pro Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KELURAHAN CIPETE SELATAN KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari :
- 1. Atasan PPID
 - 2. PPID
 - 3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi
 - 4. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - 5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Lingkungan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 September 2026

Lurah Kelurahan Cipete Selatan


SUPRIONO
NIP 198004172007011011



- Tembusan :
- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Camat Kecamatan Cilandak

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cipete Selatan
Nomor : 56 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

STRUKTUR PPID KELURAHAN CIPETE SELATAN
KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Atasan PPID : Lurah
- PPID : Sekretaris Kelurahan
- Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan

Jakarta, 1 September 2026
Lurah Kelurahan Cipete Selatan



SUPRIONO
NIP. 198004172007011011